

PENGUMUMAN
Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Botg

Pada hari ini Kamis, tanggal 5 Juni 2025 saya, Fathul Majid, S.H.I. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 05 Juni 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 05 Juni 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Syamsul Marzuki bin Marzuki, NIK 7307022708870002, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 27 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan MH. Thamrin No.23 RT.23, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik syamsul.marzuki87@gmail.com dan nomor telepon 08115595333, sebagai **Pemohon I**.

Fauziah binti Nurdin, NIK 7371076104900018, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 21 April 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan MH. Thamrin No.23 RT.23, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik syamsul.marzuki87@gmail.com dan nomor telepon 085249841050, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:


Syamsul Marzuki bin Marzuki
dengan

Fauziah binti Nurdin

yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 24 Juni 2025 pada Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Bontang, diistbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan Pengesahan Nikah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.


Jurusita Pengganti,
Fathul Majid, S.H.I.